



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ASET DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban secara fisik maupun administrasi terhadap pengelolaan aset desa maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Aset Desa Hunuth-Durian Patah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Aset Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 38);

13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Inventarisasi Aset Desa;
15. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Aset Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewenangan, tanggungjawab dan tugas sebagai berikut:

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
2. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

3. Petugas/pengurus aset desa bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
4. Anggota tim pengelolaan aset desa bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. membantu petugas/pengurus aset desa mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. membantu petugas/pengurus aset desa melakukan inventarisasi aset desa;
 - c. membantu petugas/pengurus aset desa dalam mengamankan dan memelihara aset desa; dan
 - d. membantu petugas/pengurus aset desa dalam menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETIGA : Tim Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebandakan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hunuth-Durian Patah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hunuth-Durian Patah
Pada Tanggal : 25 Mei 2022



Kepala Desa Hunuth-Durian Patah


YONDRI V.H. KAPPUW

Tembusan:

1. Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon
2. Camat Teluk Ambon
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Hunuth-Durian Patah

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah
Nomor : 6 Tahun 2022
Tanggal : 25 Mei 2022
Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Aset Desa
Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon
Kota Ambon

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN ASET DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yondri V.H. Kappuw, ST	Kepala Desa	Pemegang kekuasaan Aset Desa
2	Abraham Tahalea	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelolaan Aset Desa
3	Risnawati	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Petugas/ Pengurus Aset Desa
4	Jesayas Siahaya	Kepala Urusan Keuangan	Anggota
5	Astria Lina Tohatta	Kepala Urusan Perencanaan	Anggota
6	Vanonnia Malakauseya	Kepala Seksi Kesejahteraan	Anggota
7	Tetha A.M. Pattikawa	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
8	Vendly Hursepuny	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
Tanggal : 25 Mei 2022

Kepala Desa Hunuth-Durian Patah



YONDRI V.H. KAPPUW